



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peninjauan indeks harga dan perkembangan ekonomi mengenai tarif retribusi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; (sosiologis)
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkutan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI	
		(dalam Rp)	
1.	Rumah Tangga	Rp. 5.000,00	per bulan
2.	Usaha di Pasar	Rp. 10.000,00	per bulan
3.	Usaha (Berbadan Hukum):		
	a. Usaha Kecil	Rp. 15.000,00	per bulan
	b. Usaha Sedang	Rp. 45.000,00	per bulan
	c. Usaha Besar	Rp. 60.000,00	per bulan
4.	Toko/Ruko	Rp. 30.000,00	per bulan
5.	Kios/Warung	Rp. 10.000,00	per bulan
6.	Rumah Makan dan Restoran:		
	a. Rumah Makan	Rp. 25.000,00	per bulan
	b. Restoran	Rp. 50.000,00	per bulan
7.	Hotel:		
	a. Melati/Losmen/Penginapan	Rp. 50.000,00	per bulan
	b. Berbintang	Rp. 100.000,00	per bulan
8.	Industri:		
	a. Industri Rumah Tangga	Rp. 10.000,00	per bulan
	b. Industri Kecil	Rp. 25.000,00	per bulan
	c. Industri Sedang	Rp. 75.000,00	per bulan
	d. Industri Besar	Rp. 100.000,00	per bulan
9.	Pergudangan	Rp. 75.000,00	per bulan

NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (dalam Rp)
-----	------------------------	---------------------------------

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkutan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1.	Rumah Tangga	Rp. 5.000,00	per bulan
2.	Usaha di Pasar	Rp. 10.000,00	per bulan
3.	Usaha (Berbadan Hukum):		
	a. Usaha Kecil	Rp. 15.000,00	per bulan
	b. Usaha Sedang	Rp. 45.000,00	per bulan
	c. Usaha Besar	Rp. 60.000,00	per bulan
4.	Toko/Ruko	Rp. 30.000,00	per bulan
5.	Kios/Warung	Rp. 10.000,00	per bulan
6.	Rumah Makan dan Restoran:		
	a. Rumah Makan	Rp. 25.000,00	per bulan
	b. Restoran	Rp. 50.000,00	per bulan
7.	Hotel:		
	a. Melati/Losmen/Penginapan	Rp. 50.000,00	per bulan
	b. Berbintang	Rp. 100.000,00	per bulan
8.	Industri:		
	a. Industri Rumah Tangga	Rp. 10.000,00	per bulan
	b. Industri Kecil	Rp. 25.000,00	per bulan
	c. Industri Sedang	Rp. 75.000,00	per bulan
	d. Industri Besar	Rp. 100.000,00	per bulan
9.	Pergudangan	Rp. 75.000,00	per bulan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 48